



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang:** a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;
- b.bahwa sehubungan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;
- c.bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf b sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat:** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Instansi Vertikal adalah Perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan di wilayah yang bersangkutan.
6. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
10. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah RT dan RW di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
11. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
16. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data keseluruhan (*agregat*) yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

22. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat Daerah yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelejen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
30. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
31. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
32. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
33. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. dokumen Kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Urusan Administrasi kependudukan di Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, *agregat* dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam, dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama Baturaja.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga Peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama Baturaja .

Pasal 14

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan memuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 15

- (1) Petugas registrasi membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 16

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (6) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir diluar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksanaan tempat domisili orang tuanya.
- (7) NIK terdiri dari 16 (enambelas) digit terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (8) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terletak pada posisi mendatar.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat bagi penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas dan Orang Asing Yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib rnenyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 18

- (1) Penduduk WNI yang pindah datang ke dalam Wilayah kabupaten wajib membawa Surat Keterangan Pindah dari Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Penduduk WNI dalam Kabupaten yang bermaksud pindah keluar wilayah Kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi.

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah datang ke dalam Wilayah kabupaten wajib membawa Surat Keterangan Pindah dari Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Kabupaten yang bermaksud pindah keluar wilayah Kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
 - e. antar provinsi.

Pasal 22

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari .
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.
- (5) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 23

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 24

- (1) WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah

status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 27

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

Pasal 28

Tata cara dan persyaratan pendaftaran Peristiwa Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 29

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (4) Tata cara dan persyaratan pendataan penduduk rentan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 30

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 32

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf f didasari pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 33

Tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa kelahiran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 35

- (3) Tata cara dan persyaratan pencatatan kelahiran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 36

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Tata cara dan persyaratan pencatatan lahir mati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 37

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 38

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 39

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Pasal 40

Tata cara dan persyaratan pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 41

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Tata cara dan persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 42

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Tata cara dan persyaratan pencatatan perceraian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 43

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Tata cara dan persyaratan pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Pasal 44

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 45

Tata cara dan persyaratan pencatatan kematian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak Dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 46

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 47

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 48

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 49

Tata cara dan persyaratan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 50

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 51

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 52

Tata cara dan persyaratan Pencatatan perubahan nama dan Perubahan status kewarganegaraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 53

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 54

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaporan penduduk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 55

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data *agregat* Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pean;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 56

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;

- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam Wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam Wilayah NKRI, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing tinggal terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 1

Biodata Penduduk

Pasal 57

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 58

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Paragraf 2

Kartu Keluarga

Pasal 59

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 60

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 61

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 3

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 62

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.

- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 63

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pean, kewarganegaraan, foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP, serta tanda tangan pemegang KTP.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP:
 - a. Untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Paragraf 4

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 64

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 5

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 65

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 66

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan

- Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 67

- (1) Kutipan Akta Pencatatan sipil terdiri atas:
 - a. Kutipan Akta kelahiran;
 - b. Kutipan Akta kematian;
 - c. Kutipan Akta perkawinan;
 - d. Kutipan Akta perceraian; dan
 - e. Kutipan Akta pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status Kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta pencatatan Sipil.

Pasal 68

Tata cara dan persyaratan penerbitan dokumen kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Batas Waktu Penyelesaian Dokumen Kependudukan

Pasal 69

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat

- belas) hari ;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari ;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari ; atau
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak; tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Bagian Keempat Pembetulan KTP

Pasal 70

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP .
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kelima Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Paragraf 1 Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2 Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 72

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan Subjek Akta.

Pasal 73

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 74

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Bagian Keenam **Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi** **Petugas Rahasia Khusus** **Paragraf 1** **Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus**

Pasal 75

- (1) Petugas rahasia khusus diberikan KTP Khusus untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan Kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 76

- (1) Kepala/Pimpinan lembaga mengajukan surat permohonan KTP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat domisili Petugas rahasia Khusus.
- (3) Dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 77

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KTP Khusus.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

Paragraf 2
Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian Serta
Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 78

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam registrasi khusus di Daerah.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 79

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku KTP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP Khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan.
- (3) KTP Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 80

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut KTP Khusus apabila KTP Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
- (2) Dalam hal KTP Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabutnya.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan KTP Khusus sebagai pengganti KTP Khusus yang telah dicabut.

BAB VII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 81

Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Kesatu
Tujuan SIAK

Pasal 82

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua Unsur SIAK

Pasal 83

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (back-up data/ *disaster recovery centre*).

Pasal 84

- (1) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati.
- (3) Tata cara dan persyaratan mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 86

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;

- e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Pasal 87

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab ditingkat Kabupaten memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi data dan mencetak data pribadi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN Pasal 90

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;

- c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 91

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk WNI;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - g. perubahan KK: atau
 - h. perpanjangan KTP.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. Kelahiran;
 - b. Perkawinan;
 - c. pembatalan perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pembatalan perceraian;
 - f. kematian;
 - g. pengangkatan anak;
 - h. pengakuan anak;
 - i. pengesahan anak;
 - j. perubahan nama;
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia; atau
 - l. Peristiwa Penting lainnya.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Setiap Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administrative paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 94

Dalam hal Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 96

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 74, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 97

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1), diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 98

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6), diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 99

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 atau Pasal 96, pejabat yang bersangkutan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/Dto
YULIUS NAWAWI**

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/Dto
UMIRTOM**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 17**